

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) secara umum menurut C. Rajendra Kumar adalah sebuah kegiatan pencarian yang dilakukan secara intensif, sistematis dan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus memahami fenomena sosial dan fisik.<sup>461</sup> Sebagai salah satu ragam penelitian, penelitian hukum (*legal research*) pada hakikatnya merupakan kegiatan ilmiah untuk memecahkan berbagai isu hukum,<sup>462</sup> atau dalam definisi yang dikemukakan oleh Morris L. Cohen sebagai *the process of finding the law that govern activities in human society*.<sup>463</sup> Secara lebih rinci, Soerjono Soekanto memaknainya sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>464</sup>

Esksistensi metode penelitian dalam sebuah penelitian memainkan peranan penting sebagai alat atau piranti untuk mengupas, menelusuri dan menemukan kebenaran atau jawaban dari suatu permasalahan yang diangkat.<sup>465</sup> Menurut Rene Descartes, dengan menggunakan metode, seorang peneliti berarti telah menggunakan nalar ilmiah dalam penelitian,<sup>466</sup> yang menurut Sudarto merupakan salah satu syarat dari sebuah ilmu pengetahuan.<sup>467</sup>

---

<sup>461</sup> *Research is an intensive and purposeful search for knowledge and understanding of social and physical phenomena. It is required a systematic inquiry and undertaken to establish facts or principle*, C. Rajendra Kumar, *Research Methodology*, APH Publishing Corporation, New Delhi, 2008, hlm 1-2

<sup>462</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-9)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 60

<sup>463</sup> Morris L. Cohen, *Legal Research*, dalam Peter Mahmud Marzuki, *ibid.*, hlm. 57

<sup>464</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-3)*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 43

<sup>465</sup> Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 19-20.

<sup>466</sup> Rene Descarte, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 33

<sup>467</sup> Sudarto, dalam Johnny Ibrahim, *ibid.*, hlm 32

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian sosio-legal. Pemilihan jenis ini didasarkan pada konsep hukum yang menjadi objek kajian, serta penggunaan pendekatan perspektif ilmu sosial lainnya dalam mengkaji isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Berpijak pada konsep hukum Soetandyo Wignjosoebroto,<sup>468</sup> dan juga memperhatikan karakteristik rumusan masalah yang diangkat, konsep hukum dalam penelitian ini dimaknai bukan sekedar norma-norma positif dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan mencakup juga pola-pola perilaku sosial yang terlembaga, eksis sebagai variabel sosial yang empirik, atau hukum sebagai variabel sosial yang objektif.

Bagi Marcus Tullius Cicero, hukum sebenarnya merupakan pengikat masyarakat (*the Law is the bond of civil society*).<sup>469</sup> Ia hadir dan berlangsung dalam domain kemasyarakatan dalam ruang dan waktu yang sama<sup>470</sup>. Oleh karenanya, untuk memahami hukum tetap diperlukan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk menemukan solusi terbaik terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>471</sup>

Menurut Banakar dan Travers, penelitian sosio-legal merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan interdisipliner, dengan jalan mengkombinasikan perspektif ilmu sosial dan ilmu hukum menjadi satu pendekatan tunggal.<sup>472</sup> Sidharta menggarisbawahi bahwa proses kolaborasi

---

<sup>468</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, mengemukakan 5 (lima) konsep hukum, yakni: (1) hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; (2) hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional; (3) hukum sebagai apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*; (4) pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; dan (5) hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Soetandyo Wignjosoebroto *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 122

<sup>469</sup> Marcus Tullius Cicero, *The Republic of Cicero* (translated edition from the Latin oleh G.W. Featherstonhaugh), G&C. Carvili, New York, 1829, hlm 61

<sup>470</sup> Shidarta, *Filsafat Penelitian Hukum*, Digest Epistema, Vol 3: 1- 40, 2013, hlm 3

<sup>471</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm 34

<sup>472</sup> Reza Banakar and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing, Oregon and Portland, 2005, hlm 5, dikutip juga oleh Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Center of Human Rights Studies (HRLS), Universitas Airlangga, 2008, hlm 1-2

dan integrasi dua atau lebih disiplin ilmu tersebut telah dilakukan sejak awal penelitian mulai dari pendefinisian, penetapan tujuan, pengumpulan data hingga analisis serta pengambilan kesimpulan.<sup>473</sup>

Dalam pandangan Roscoe Pound, penelitian sosio-legal ini memungkinkan dan mendorong pembuatan hukum, menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial dimana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum diterapkan.<sup>474</sup>

Dengan kata lain, untuk mengkaji masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini tidak hanya mencukupkan pada kajian norma-norma, doktrin maupun asas-asas hukum yang relevan saja, namun juga dilengkapi dengan melihat secara lebih komprehensif konteks norma dan pemberlakuannya dengan bantuan pendekatan keilmuan dari rumpun ilmu-ilmu sosial lainnya yang relevan.<sup>475</sup> Tujuannya adalah untuk memperkuat upaya dalam mencari kebenaran, mengkaji permasalahan secara lebih mendalam, dan juga menghasilkan model pembaruan hukum yang lebih tepat dan bijaksana.

Langkah-langkah dalam penelitian sosio-legal ini menurut Adriaan Bedner tidak lantas meninggalkan kajian-kajian normatif sama sekali, justru sebaliknya kajian normatif tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk menghasilkan bentuk-bentuk pengetahuan hukum ataupun model-model sebuah kebijakan yang sesuai dengan situasi kontekstual masyarakat, dilakukan kajian berdasarkan perspektif dari sejumlah disiplin ilmu sosial lainnya.<sup>476</sup>

Sebagai penelitian yang menggabungkan analisa normatif dan juga pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya, penelitian ini tidak hanya bersifat

---

<sup>473</sup> Shidarta, *op.cit.*, hlm 4

<sup>474</sup> Roscoe Pound, dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (cet. ke-1), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2002, hlm 9

<sup>475</sup> *ibid*, hlm 1

<sup>476</sup> Adriaan Bedner, dkk., *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hlm vi

deskriptif, melainkan juga evaluatif dan preskriptif<sup>477</sup>. Selain memaparkan secara jelas, runtut dan terperinci mengenai fenomena penggunaan hukuman fisik pada anak dalam masyarakat,<sup>478</sup> penelitian ini juga melakukan penilaian (*assesment*) terhadap norma-norma hukum positif, berikut korelasinya dengan variabel-variabel yang relevan lainnya,<sup>479</sup> dan menemukan solusi atas isu hukum terpilih dengan jalan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya yang relevan.<sup>480</sup>

## B. Metode Pendekatan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang diteliti sangat bergantung pada opsi pendekatan yang digunakan.<sup>481</sup> Ketepatan dalam menggunakan pendekatan penelitian, akan mempengaruhi akurasi dan kebenaran hasil penelitian yang diperoleh. Sebuah penelitian dapat menggunakan beberapa model pendekatan, sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Cambel dan Glasson, *there is no single technique that is magically "right" for all problem*.<sup>482</sup> Oleh karenanya, untuk memperoleh kebenaran ilmiah yang tepat maka dalam penelitian ini digunakan 5 (lima) model pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan eksplanatoris (*explanatory approach*).

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Kembali mengutip pendapat Benakar dan Travers maupun Adriaan Bedner yang berpendapat bahwa penelitian sosio-legal menggabungkan

---

<sup>477</sup> Anne Ruth Mackor, dalam Mark Van Hoecke (ed), *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, Hart Publishing, Oxford & Portland, 2011, hlm 61

<sup>478</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 50

<sup>479</sup> Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, Sage Publication, London, 2000, hlm 250

<sup>480</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm 51

<sup>481</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, *op.cit.* hlm 299

<sup>482</sup> Enid Campbell, EJ. Glasson dalam Johnny Ibrahim, *ibid*, hlm 301

pendekatan dari perspektif disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial, dan dalam penelitian sosio-legal tetap perlu dilakukan terlebih dahulu kajian normatif terhadap rumusan masalah yang diangkat, maka pendekatan perundang-undangan tentunya menjadi jenis pendekatan yang tetap diperlukan dalam penelitian ini.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai norma hukum, peraturan perundang-undangan memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lainnya secara logis;
- b) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada;
- c) *Systematic*, bahwa norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkhis.<sup>483</sup>

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan jalan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait, guna mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan sehingga makna filosofis yang terkandung dalam perundang-undangan tersebut dapat dipahami dan dicerna dengan baik.<sup>484</sup>

Penggunaan model pendekatan perundang-undangan dalam disertasi ini karena isu utama yang hendak dikaji adalah rumusan normatif yang mengatur mengenai delik pokok penganiayaan, delik kekerasan, delik kekerasan terhadap anak, dan ketentuan umum mengenai alasan penghapus pidana. Adapun beberapa peraturan

---

<sup>483</sup> Haryono, dalam buku Johnny Ibrahim, *ibid*, hlm. 303

<sup>484</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 134

perundang-undangan terkait yang digunakan dalam disertasi ini antara lain: UUD RI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Istilah konsep berasal dari bahasa Latin “*conceptus*” atau “*concipere*”, yang secara literal bermakna memahami, menerima, atau menangkap. Konsep atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “*concept*”, dalam kamus *Merriam Webster Dictionary* didefinisikan sebagai “*an abstract or generic idea generalized from particular instances*”.<sup>485</sup> Johnny Ibrahim mengemukakan pengertian konsep sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang bersifat partikular.<sup>486</sup>

Dalam sebuah penelitian hukum, pendekatan konsep memegang peranan sentral. Sebuah hukum tidak bisa dilepaskan dari keberadaan konsep, sebab hukum menurut Ake Frandberg adalah “*a technology of rules and concepts and this technology makes use of concepts with very different functions and of varying logical status*”.<sup>487</sup>

Senada dengan Frandberg, Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati berpendapat bahwa eksistensi konsep dalam penelitian hukum untuk menjelaskan norma tertentu, karena norma sebagai suatu proposisi tersusun atas rangkaian konsep, sehingga kesalahan konsep akan mengakibatkan alur nalar yang sesat dan kesimpulan yang

---

<sup>485</sup> *Merriam Webster Dictionary*, <https://www.merriam-webster.com/>

<sup>486</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 306

<sup>487</sup> Ake Frandberg, *An Essay on Legal Concept Formation*, dalam Jaap C. Hage dan Dietmar von der Pfordten (ed), *Concepts in Law*, London: Springer, 2009, hlm. 1

menyesatkan<sup>488</sup>. Gustav Radburch membedakan dua jenis konsep hukum, yakni: konsep hukum (yuridis) yang relevan (*legally relevant concept*), dan konsep hukum asli (*genuine legal concepts*).<sup>489</sup>

Konsep hukum yang relevan adalah konsep yang merupakan komponen aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi. Sementara itu, konsep hukum asli adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum atau sistem aturan hukum.<sup>490</sup>

Digunakannya pendekatan konsep dalam penelitian ini untuk menganalisis isu hukum sentral yang membutuhkan kejelasan penjabaran beberapa konsep hukum, baik yang tergolong sebagai konsep hukum yang relevan (*legally relevant concept*), maupun yang tergolong sebagai konsep hukum asli (*genuine legal concepts*). Adapun konsep yang terkait dalam penelitian ini antara lain mengenai konsep kekerasan, penganiayaan, hukuman fisik (*corporal punishment*), pengasuhan dan pendidikan, dan kriminalisasi sekaligus alasan pembenar (*justification defense*).

### 3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Sebagai upaya untuk memperoleh kebaruan dalam ilmu hukum, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) semakin lumrah dipergunakan dalam berbagai penelitian normatif atau doktrinal. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum itu pada dasarnya merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.<sup>491</sup> Pendekatan perbandingan

---

<sup>488</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 38 -39

<sup>489</sup> Gustav Radburch, dalam Bernard Arief Sidarta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Cetakan ke-2), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009, hlm 148

<sup>490</sup> *ibid*

<sup>491</sup> Redaksi asli: “*Comparative law denotes a method of study and research, and not a distinct branch or the department of law*”, Harold C. Gutteridge, *Comparative law: an introduction to the comparative method of legal study and Research*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1946, hlm 1

itu sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang berlaku di satu negara dengan sistem hukum di negara lain.<sup>492</sup> Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendekatan perbandingan hukum merupakan cara untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>493</sup>

Pendekatan perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan mikro, yakni hanya membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik (*tertium comparationis*) dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif. Mengacu pada isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini perihal larangan penggunaan hukuman fisik pada anak dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan, maka aturan hukum yang spesifik diperbandingkan adalah mengenai pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak, berikut dengan rumusan ketentuan mengenai alasan yuridis yang menjustifikasi perbuatan tersebut.

Beberapa aturan hukum yang diperbandingkan dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang berlaku di negara-negara berikut ini:

- a) Swedia yakni *Children and Parents Code of 1979, the Swedish Penal Code of 1999* dan, *The Act Prohibiting Discrimination and Other Degrading Treatment of Children and School Students 2006*.
- b) Belanda, yakni *Dutch Civil Code* dan *Dutch Penal Code*
- c) New Zealands, yakni *The New Zealand Crimes Act (Amendment 2007)*.
- d) Malta, yakni : *an Act No.III of 2014 Amendment of Criminal Code* dan *Malta Civil Code*

---

<sup>492</sup> Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 313

<sup>493</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 173

- e) Thailand., yakni *the Civil and Commercial Code, the Child Protection Act 2003, Provisions against violence and abuse in the Revised Penal Code 2003* dan *the Domestic Violence Act 2007*.
- f) Jepang, yakni *the Civil Code* (amandemen 2011), *the Child Abuse Prevention Law 2000* (as amended in 2015), *the Penal Code*, dan *The Education Law of 1947*.

Adapun pertimbangan memilih keenam negara tersebut sebagai objek kajian perbandingan dalam penelitian ini adalah (1) dua dari lima negara tersebut seperti Swedia (1979) dan New Zealand (2007) merupakan negara pionir yang menginisiasi pembaruan hukum terkait dengan formulasi larangan penggunaan hukuman fisik dalam legislasi nasional. Keduanya menjadi acuan negara-negara lainnya yang masih tahapan mengupayakan pembaharuan hukum untuk penggunaan hukuman fisik pada anak. Khusus New Zealand, dalam hal melakukan pembaruan hukum tersebut, pemerintahnya mengeksplorasi dan mengadopsi nilai-nilai dari penduduk lokal (*local wisdom*), yakni penduduk Maori dalam aturannya.

Sementara pemilihan negara Belanda didasarkan pada pertimbangan adanya relasi historis terkait dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van Strafrecht*) di wilayah Indonesia berdasarkan asas konkordansi dan kesamaan sistem hukum yang dianut. Negara Malta dipilih dengan pertimbangan negara kecil di Eropa ini merupakan satu-satunya negara yang menginisiasi pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak secara eksplisit dalam hukum pidana. Yang terakhir, pemilihan Thailand dan Jepang dilatarbelakangi kesamaan karakteristik wilayah dan masyarakat, yakni masyarakat Asia yang masih mempertimbangkan dan mengintegrasikan nilai-nilai bangsa ke dalam legislasi nasionalnya.

#### **4. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini tidak lain untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan kekerasan fisik terhadap anak di sekolah.

Dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan tersebut, diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai dampak dimensi penerapan suatu aturan hukum terhadap praktik hukum. Hasil kajian dari beberapa kasus terkait dapat menjadi bahan masukan dalam rangka menghasilkan model kebijakan formulasi hukum pidana yang tepat.

Adapun putusan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1554 K/Pid/2013 dengan terdakwa Aop Saopudin, S.Pd seorang guru honorer di SDN. Panjalin Kidul V Majalengka, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.240/Pid.sus/2016/PN.Sda, tertanggal 28 Juli 2016, dengan terdakwa Bapak Muhammad Samhudi, seorang guru di SMP Raden Rachmat, Balongbendo, dan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 92/Pid.Sus/2017/PN Pre, tertanggal 18 Juli 2017, dengan terdakwa Ibu Darmawati, seorang guru Agama di SMA Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

##### **5. Pendekatan Ekplanatoris (*explanatory approach*)**

Metode pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode pendekatan eksplanatoris (*explanatory approach*). Penelitian dengan metode eksplanatoris ini menurut Lisa Webley adalah “*research that is designed to determine why and how an issue, situation, and problem is as it is*”.<sup>494</sup> Dengan pendekatan eksplanatoris ini, peneliti menjelaskan suatu fenomena sosial dengan cara menyoroti dan mengkaji hubungan kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya, termasuk bagaimana variabel tersebut mempengaruhi variabel lainnya.

---

<sup>494</sup> Lisa Webley, *Qualitative Approaches to Empirical Legal Research*, dalam Peter Cane & Herbert M. Kritzer (ed), *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, Oxford University Press, New York, 2010, hlm 928

Pemilihan metode pendekatan eksplanatoris ini linear dengan dua rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini, yakni menitikberatkan pada persoalan mengapa (*why*) larangan penggunaan hukuman fisik perlu diformulasikan, dan bagaimana (*how*) kebijakan formulasi yang ditawarkan. Kajian terhadap persoalan ‘mengapa’ (*why*) dan bagaimana (*how*) ini merupakan ciri khas dari penelitian eksplanatoris.

### C. Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, ketersediaan data yang memadai memainkan peran penting. Data penelitian dapat didefinisikan sebagai “*a recorded factual material commonly retained by and accepted in the scientific community as necessary to validate research findings*”.<sup>495</sup> Dari definisi tersebut, yang termasuk data penelitian adalah semua rekaman fakta materiil yang umumnya dimiliki dan diterima dalam komunitas ilmiah yang diperlukan untuk memvalidasi berbagai temuan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sumbernya data penelitian secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yakni data primer dan juga data sekunder.<sup>496</sup> Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat,<sup>497</sup> yang dicatat melalui catatan tertulis maupun melalui alat perekam elektronik. Data primer ini menurut Lexi J. Moleong dapat berupa kata-kata dan tindakan.<sup>498</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan, dan juga penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden, meliputi representasi pemerintah, Pengurus Besar PGRI, pakar perlindungan anak, penegak hukum, psikolog, kriminolog, guru, orang tua, pengurus

---

<sup>495</sup> J.Fred Springer, Peter J. Hass, & Allan Porowski, *Applied Policy Research (2nd Edition)*, Routledge, New York, 2017, hlm 66

<sup>496</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 51

<sup>497</sup> *ibid*

<sup>498</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 157

pondok pesantren, dan pengurus panti asuhan. Adapun para pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini selengkapnya dipaparkan pada bagian metode pengumpulan data.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka.<sup>499</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum ini dikenal dengan istilah bahan hukum, yang ditinjau dari sisi kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Berikut di bawah ini detail uraian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif, yang diperoleh secara langsung dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penelitian.<sup>500</sup> Bahan hukum primer antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan sebagai pelengkap beberapa instrumen internasional yang mengikat Indonesia. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>499</sup> Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

<sup>500</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm 52

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Nomor 2008 tentang Guru *juncto* PP Nomor 19 Tahun 2017;
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak;
  13. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1554 K/Pid/2013, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.240/Pid.sus/2016/PN.Sda, dan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 92/Pid.Sus/2017/PN Pre; dan
  14. Instrumen hukum internasional terkait yang telah diratifikasi Indonesia, yakni Konvensi Hak Anak (*the UN Convention on the Right of the Child*), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), beserta dengan komentar umum dari kedua instrumen tersebut, khususnya *General Comment* No. 8 (2006), *General Comment* No. 11 (2007) dan *General Comment* No. 13 (2011).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan atau informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni berupa Rancangan KUHP,<sup>501</sup> pendapat para ahli yang tertuang dalam karya ilmiah, meliputi jurnal ilmiah, makalah, surat kabar, dan majalah yang berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak, hukuman fisik, kekerasan terhadap anak, kriminalisasi, ajaran sifat melawan hukum, alasan penghapus pidana khususnya alasan pembeda, dan kebijakan hukum pidana. Bahan hukum ini diperoleh melalui kegiatan inventarisasi bahan hukum melalui studi kepustakaan di beberapa perpustakaan, dan juga memanfaatkan berbagai sumber informasi yang diperoleh melalui akses internet (*digital library*) berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum jenis ini merupakan bahan hukum yang fungsinya untuk menunjang dan memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>502</sup> antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, *Cambridge English Dictionary*, *Webster English Dictionary*, Ensiklopedia, majalah dan surat kabar, serta data yang diperoleh dari media elektronik lainnya seperti internet.

## D. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya yang sistematis dalam rangka memperoleh sumber data yang akan dipergunakan sebagai bahan penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data dalam penelitian ini mempertimbangkan jenis data yang hendak digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun metode pengumpulan data penelitian disertasi ini, meliputi:

---

<sup>501</sup> *ibid*

<sup>502</sup> *ibid*

## 1. Metode Pengumpulan data primer: Wawancara dan Kuesioner

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara, yakni wawancara dan kuesioner. Menurut Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yakni pihak pewawancara (*interviewer*), dan pihak terwawancara (*interviewee*).<sup>503</sup> Sedangkan, kuesioner adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjaring data mengenai sesuatu hal yang diperlukan dalam penelitian.<sup>504</sup>

Untuk wawancara, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), dengan menggunakan model pertanyaan yang terstruktur, dan tersusun dengan kebutuhan penelitian, namun tidak menutup kemungkinan menanyakan hal-hal yang tidak termuat dalam daftar pertanyaan. Sedangkan bentuk kuesioner merupakan gabungan pertanyaan tertutup dan terbuka, yang disebarakan secara acak dengan menggunakan perangkat kuesioner online *google forms* dan juga disebarakan secara langsung kepada sejumlah 200 orang tua.

Wawancara dan penyebaran kuesioner ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang integral dari perspektif penegak hukum, institusi pemerintah, psikolog, kriminolog, guru, orang tua, pengurus pondok pesantren, dan pengurus panti asuhan tentang penggunaan hukuman fisik pada anak. Selain itu, kedua kegiatan pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjabaran yang utuh dari perspektif keilmuan para pakar mengenai konsep hukuman fisik (*corporal punishment*) sekaligus makna rumusan normatif delik penganiayaan dan kekerasan fisik terhadap anak dalam aturan positif, serta mendapatkan masukan yang konstruktif mengenai urgensi pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan.

---

<sup>503</sup> Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm 186

<sup>504</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 38

Pemilihan responden wawancara maupun kuesioner didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sample berdasarkan tujuan dan pertimbangan subjektif dari penelitian.<sup>505</sup> Dalam hal ini peneliti telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan sendiri responden mana yang dipandang sesuai dengan penelitian dan mewakili populasi. Adapun responden yang dimaksud tersusun berikut ini:

- 1) Rini Handayani, Asisten Deputi Perlindungan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
- 3) Dani Widarman, Kasubdit Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kementerian Sosial;
- 4) Puji Astuti Santoso, Kasubdit Perlindungan Khusus Anak - Dirjen Rehabilitasi Sosial Anak di Kementerian Sosial;
- 5) Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd sebagai Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) sekaligus sebagai representasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
- 6) Dr. Salman Luthan, SH.,MH, sebagai Hakim Agung yang memutus perkara Aop Saopudin;
- 7) Bapak Seto Mulyadi (Psikolog Anak sekaligus sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia);
- 8) Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA (Akademisi dan Kriminolog UI);
- 9) Dr. Ahmad Sofian, SH.,MA sebagai Pakar Hukum Pidana, Koordinator ECPAT Indonesia sekaligus penggiat perlindungan anak.

---

<sup>505</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 91

- 10) Prof. Dr. H. Munir Subagia, MM sebagai Ketua Pengurus Besar PGRI dan Achmad Wahyudi sebagai perwakilan LKBH PGRI.
- 11) Indah Kamalia, Ketua Harian Panti Asuhan Darunnajah, Bangkalan
- 12) Pengurus/pengasuh/ustadz di beberapa Pondok Pesantren di Jawa Timur, meliputi: Pondok Pesantren Al. Masduqy, Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Pondok Pesantren Darul Hikmah, Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, Pondok Pesantren As-Syahidul Kabir, Pondok Pesantren Al Falah As-Salafiyah Al Choliliyah, Pondok Pesantren Mu'jizah, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah.
- 13) 200 orang tua di daerah Jawa Timur (termasuk Madura) dan Sumatera, dan Guru di 18 Sekolah (dari tingkat Dasar hingga menengah atas) di Kabupaten Bangkalan.

## 2. Metode Pengumpulan data sekunder: Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data sekunder (bahan hukum) dilakukan melalui studi kepustakaan (studi dokumentasi) dan penelusuran online (*online searching*). Studi kepustakaan atau studi dokumentasi merupakan pengumpulan data non-insani yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, namun dapat mendukung dan mempertajam analisis terhadap objek yang diteliti. Sedangkan, penelusuran online (*online searching*) merupakan aktifitas penelusuran melalui media internet untuk memperoleh informasi tertentu yang tersaji online dalam database laman/situs tertentu.

Pada studi kepustakaan dan penelusuran online ini, peneliti mencari informasi, data dan referensi yang dapat menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Kegiatan ini menurut Bambang Sunggono merupakan tahapan yang amat penting, bahkan dapat

dikatakan sebagai separuh dari keseluruhan kegiatan penelitian itu sendiri.<sup>506</sup>

Kegiatan studi kepustakaan ini dilakukan penulis di beberapa perpustakaan, meliputi: Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), dan Perpustakaan Daerah Bangkalan. Beberapa literatur juga diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak.

Adapun data, informasi, maupun referensi yang dikumpulkan melalui kegiatan ini, antara lain berupa peraturan perundang-undangan terkait, putusan-putusan pengadilan, buku, artikel, jurnal hukum, majalah, berita, *factsheet*, dan laporan UNICEF yang terkait dengan kekerasan fisik pada anak, hukuman fisik, kriminalisasi, sifat melawan hukum, alasan pembenar, klasifikasi resiko bahaya dalam *risk management assessment* dan kebijakan hukum pidana.

#### E. Metode Validasi Data

Setiap data penelitian yang berhasil dikumpulkan perlu diuji keabsahan (validitas) dan keandalannya (realibilitas) melalui teknik validasi data.<sup>507</sup> Untuk menguji validitas data dari penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi. Triangulasi ini merupakan salah satu dari sekian banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahaan data dan bahan hukum,<sup>508</sup> dengan melakukan penyilangan informasi yang diperoleh dengan sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang absah yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian.<sup>509</sup>

Teknik triangulasi yang dipilih dalam penelitian ini teknik triangulasi berdasarkan sumber dan teori. Teknik triangulasi berdasarkan sumber

---

<sup>506</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 112

<sup>507</sup> Moleong, *op.cit.*, hlm 330

<sup>508</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 110

<sup>509</sup> Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung 2008, hlm 105

adalah teknik membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan waktu dan alat yang berbeda. Dalam penelitian ini ditempuh dengan jalan: (1) membandingkan hasil wawancara dengan substansi dokumen tertentu; dan (2) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat biasa, masyarakat dengan profesi dan kepakaran tertentu, penegak hukum dan pemerintah.<sup>510</sup> Sedangkan teknik triangulasi teori adalah teknik menguji validitas data dengan beberapa teori yang relevan. Teknik ini dipilih berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori saja, melainkan beberapa teori.<sup>511</sup>

#### F. Metode Analisis Data

Secara umum, keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif – kualitatif, yakni analisis data yang memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, yang menitikberatkan pada mutu/kualitas dari data.<sup>512</sup>

Data primer dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Metode ini terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan simpulan (*conclusion drawing*), dan verifikasi (*verification*).<sup>513</sup>

Dalam hal pengolahan data berdasarkan Miles dan Huberman ini, langkah awal yang dilakukan adalah mengatur dan menyusun data secara kronologis. Setiap transkrip wawancara dan dokumen hasil kuesioner dibaca dan dikelompokkan berdasarkan kategori, dipilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, disajikan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan empirik, yang mana luaran yang dihasilkan

---

<sup>510</sup> Moleong, *op.cit.*, hlm 331

<sup>511</sup> *ibid*

<sup>512</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm.19

<sup>513</sup> M.B Miles dan Michael Huberman, dalam Morrisson, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 27

berupa deskripsi atau eksplanasi mengenai kausalitas korelatif antar berbagai variabel sosial dan hukum.<sup>514</sup>

Sedangkan, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan/dokumentasi dianalisis menggunakan teknik logika atau silogisme deduktif. Silogisme-deduktif adalah pengambilan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, yang kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus.<sup>515</sup>

Sementara itu, untuk memperoleh ketepatan makna variabel-variabel dalam penelitian ini, penelitian ini juga menggunakan metode penalaran hukum. Penalaran itu sendiri menurut Lorens Bagus, merupakan proses menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan, atau proses penerapan logika dan/atau pola pemikiran abstrak dalam memecahkan suatu persoalan. Keluaran dari metode ini adalah sebuah keputusan berupa kesimpulan, konklusi, maupun argumen.<sup>516</sup>

Mengingat aktifitas penalaran hukum tidak bisa dilepaskan dari objek bahasa, maka metode penalaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hermeneutik. Metode ini sangat terkait dengan interpretasi atas simbol-simbol, khususnya bahasa.<sup>517</sup> Secara lebih mendalam, metode ini dipahami sebagai sebuah metode penafsiran yang tidak hanya menitikberatkan pada makna tekstual saja, namun juga meliputi makna literalnya yang menurut Michael N. Foster bertujuan untuk mencapai pemahaman pada teks dan ucapan (*achieving an understanding of texts, utterances, and so on*).<sup>518</sup>

Pemilihan metode ini dilatarbelakangi adanya kecenderungan penyeragaman pemahaman makna istilah 'kekerasan' dan 'penganiayaan'

---

<sup>514</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, op. cit, hlm 124

<sup>515</sup> *ibid.*, hlm 91

<sup>516</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 64 - 65

<sup>517</sup> *ibid.*, hlm 112

<sup>518</sup> Michael N. Foster, *Hermeneutics*, Chicago Online Publication, <http://philosophy.uchicago.edu/faculty/files/forster/HERM.pdf>, diakses 28 Januari 2016, jam 12.39 WIB, hlm.1

dalam teks-teks undang-undang dengan makna istilah ‘hukuman fisik (*corporal punishment*)’, yang berakibat pada ketidakjelasan makna dan ketidaktepatan penerapan aturan pada peristiwa yang kongkrit,<sup>519</sup> yakni peristiwa penggunaan hukuman fisik pada anak.



---

<sup>519</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 280